

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis penderita. Untuk itu pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 tahun 2004. Namun, walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga masih saja menjadi momok yang menakutkan dan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan.¹

Akhir-akhir ini, kekerasan terhadap perempuan banyak dibahas di media, baik cetak, maupun elektronik. Ditinjau dari perspektif individual maupun sosial, kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan efek ganda(multiplier effect). Bukan hanya psikologis dan kesehatan individu saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Sutrisminah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Kekerasan Pada istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan/ istri sebagai korban mempunyai dampak yang meluas antara lain fisik, mental yaitu stres, trauma, rasa percaya diri dan harga diri yang menurun, mengalami depresi, juga keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya bagi anak korban kekerasan adalah anak akan mengalami depresi, berpotensi untuk hidup dengan kekerasan, perilaku kejam pada anak-anak akan lebih tinggi.²

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan diseluruh dunia, pada

¹Afdal, *Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jurnal pendidikan Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015. Hlm. 76.

²Yohanes Kristian Adiyuwana, *Perencanaan dan Implementasi Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY*, Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 2, No.1, 2016, Hlm. 28

tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia dan jenis kelamin, sebagian besar korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh yang terpenting bagi mereka adalah hasrat seksualnya dapat terpenuhi. Modusnya sangatlah bervariasi untuk menjerat korbannya, misalnya mengajak ngobrol, merayu untuk dibelikan barang, membujuk dan memaksa. Serta modus yang paling canggih yaitu melalui media sosial.³

KDRT sebenarnya dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami atau pembantu rumah tangga. Secara umumnya KDRT artinya lebih dipersempit penganiayaan istri oleh suami. Hal ini kebanyakan korban KDRT adalah istri. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terhadap masyarakat, termasuk dilingkungan keluarga, tidak terlepas dari ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, kebanyakan masyarakat memandang perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, tentu masih ada faktor lain yang menjadi pemicu, salah satunya disebabkan adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Secara khusus, tindak kekerasan muncul atas dasar perbedaan etnis, suku, religi bahkan berbasis gender. Andrew Karmen menjelaskan, viktimisasi terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, perkosaan, perampokan dan berbagai bentuk serangan kejahatan secara tiba-tiba. Viktimisasi dapat dikenali dari adanya unsur-unsur penderitaan yang cukup menonjol dan serius.

Khusus mengenai korban kejahatan atau tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan karena mereka perempuan, biasa disebut kekerasan berbasis gender (gender based violence) seperti kekerasan seksual, perkosaan secara incest. Kasus kekerasan yang berhubungan erat dengan persoalan gender (gender-related violence) semakin terangkat ke permukaan mengingat tidak hanya terjadi di sektor domestik. Betapa perempuan dijadikan target sasaran dan teror dalam

³Emaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekeerasan Seksual pada anak di kabupaten karawang*, Jurnal Bidan "Midwife Journale", Vol.4, No.2, Juli 2018. Hlm. 57

situasi yang amat mengerikan tanpa mereka pernah ketahui mengapa perlakuan keji dan traumatik menimpa mereka. Kalaupun mereka sadar bahwa bahaya mengancam mereka, seringkali mereka tak berdaya karena serangan datang tiba-tiba disertai senjata tajam, ancaman dan intimidasi oleh mereka yang mengatas namakan penguasa. Semua itu bukti subordinasi perempuan. Di sisi lain, kejahatan dalam konflik bersenjata yang banyak menimpa perempuan dan anak-anak sebagai penduduk sipil yang tak berdosa merupakan praktek kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, kekerasan seksual, perkosaan, penangkapan sewenang-wenang dan penculikan.⁴

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara dunia, termasuk negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Akibat dari sistem patriarki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau yang diutamakan, sedangkan perempuan sebagai pihak yang ter subordinasikan atau yang dilemahkan. Akibat lain yang timbul dari adanya kesenjangan antara status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Selain ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan, hal ini juga dikarenakan masyarakat Indonesia terlanjur meyakini notion palsu yang menyatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, oleh karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan adanya pembagian kerja secara seksual yang

⁴Romany Sihite, *Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. 1, Juli 2013, Hlm. 33-34

mensubordinatkan perempuan. Sejumlah stereotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia, menjadi semacam permakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah sekali untuk menjadi korban kekerasan (archie sudariati luhulima. 2000)

Upaya memahami konseli sering kali diperlukan agar apa yang dilakukan terhadap konseli dalam rangka memberi bantuan dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien sehingga proses bimbingan tersebut dapat maksimal. Bimbingan merupakan salah satu dimensi atau kegiatan dalam berdakwah.

Bimbingan dan konseling islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, continue dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tutunan al-Qur'an dan Hadits.

Bimbingan dan konseling islam dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sehingga sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien. Selain itu, juga dilakukan penanganan pendampingan yang diarahkan bagi penyembuhan tarumatis klien dengan mengedepankan kesehatan mental dan ketenangan jiwa melalui kedekatan dengan sang pencipta.⁵

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono kualitatif menekankan fokus penelitiannya yaitu terkait dengan situasi sosial dan berdasarkan domain tunggal atau beberapa domain. Fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang ada pada JPPA sendiri guna mendapatkan gambaran menyeluruh yang diambil peneliti untuk dijadikan sebagai latar belakang masalah.

⁵Helmi Siti Halimah, Zainal Mutaqin, *Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling, dan Psikoterapi Islam, Vo. 5, No. 1, 2017. Hlm. 63

Peneliti mengambil di Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) karena terdapat bimbingan yang dilakukan untuk korban tindak kekerasan, sehingga fokus penelitiannya yakni sebagai berikut:

1. Bimbingan Konseling Islam berperan dalam menghadapi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dalam proses penyembuhan
2. Hasil dari Bimbingan Konseling Islam kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan.

C. Rumusan Masalah

Kekerasan terhadap perempuan banyak dibahas di media, baik cetak, maupun elektronik. Ditinjau dari perspektif individual maupun sosial, kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan efek ganda (*multiplier effect*). Bukan hanya psikologis dan kesehatan individu saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Konseling Islam dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perlindungan perempuan di JPPA Kudus?
2. Apa saja kendala yang dialami konselor dalam menangani tindak kekerasan fisik pada perempuan di JPPA Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis tentang peran Konseling Islam dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perlindungan perempuan di JPPA Kudus
2. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis tentang peran Konseling Islam dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perlindungan anak di JPPA Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

- a. Sebagai khasanah keilmuan mahasiswa/i dalam melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini.
 - b. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan bahwa bimbingan konseling islam mempunyai peran yang penting dalam mencegah adanya tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi yang sejenis pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih paham akan hak nya dan dapat meminimasilis adanya kekerasan yang akan terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis, maka penulisan penelitian dalam skripsi ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, yang mana antara bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang dipakai untuk membuat penelitian tersebut.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian, landasan-landasan, tujuan fungsi Bimbingan Konseling dan pendekatan konseling client centred.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data bagi proses

penelitian, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab keempat ini berisi tentang gambaran umum keadaan geografis di JPPA, analisis tentang bagaimana cara Bimbingan untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di JPPA Kudus.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bab paling akhir atau penutup. Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian dengan skripsi.

